MENGHINDARI KESULITAN ADMINISTRATIF SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA (PA) PURWOREJO
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH :

AVIYATI
18203010060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag. MA

MAGISTAR ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo. Berdasarkan data yang ada bahwa pada tahun 2020 terdapat terdapat 360 perkara dispensasi nikah, dan pada tahun 2021 terdapat 312 perkara di Pengadilan Agama Purworejo.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menguraikan secara menyeluruh dengan mengumpulkan fakta yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memberikan dispensasi atau menolak dispensasi dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan mudharatnya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan Hakim yang digunakan untuk menghasilkan penetapan perkara No. 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr yaitu dengan melihat apa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah. Dari kedua kasus yang peneliti teliti, alasan pengajuan dispensasi nikah sangat mendesak untuk dikabulkan. Adapun selain karena alasan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya dikarenakan telah menjalin hubungan pacaran, alasan menghindari kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari jika tidak segera dinikahkan juga menjadi alasan pengajuan. Administrasi yang dimaksud disini yaitu hak-hak dan pengakuan anak secara hukum. Meskipun tidak disebutkan secara implisit apa saja bentuk administrasinya namun alasan kesulitan administratif dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Hakim menjadikan alasan kesulitan administrasi sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat putusan karena sesuai dengan *maṣlaḥah ḍaruriyyah* yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan**,** artinya di masa yang akan datang anak terjaga nasabnya dan hak-haknya mendapat pengakuan secara hukum. sehingga demi kemashlahatan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada kedua kasus yang peneliti teliti. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah No. 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan perkara No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr yaitu melihat dari kesiapan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menjalani rumah tangga.
Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Maṣḥlahah, Purworejo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study discusses the factors causing the submission of a marriage dispensation application at the Purworejo Religious Court. Based on available data, in 2020 there were 360 cases of marriage dispensation, and in 2021 there were 312 cases at the Purworejo Religious Court.

The type of research used by researchers is field research or field research. The research is descriptive, that is, it describes thoroughly by collecting the existing facts. The approach used in this study is the perspective of maṣlaḥah mursalah which is used to find out how the judges of the Purworejo Religious Court consider in granting a dispensation or refusing a dispensation by considering the aspects of the benefit and desirability of the marriage dispensation.

The results of the study show that the Judge's Consideration used to produce the determination of case No. 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr and No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr, namely by looking at the reasons for the Petitioner to apply for a marriage dispensation. Of the two cases that the researchers examined, the reasons for applying for a marriage dispensation were very urgent to be granted. As for reasons other than parents' concerns about their child's association, then because the two prospective brides have often had sexual relations in the second case, there are other things that the Judge considers, namely the reasons for administrative difficulties that may arise if the two prospective brides are not married immediately. The administrative referred to here is the rights and legal acknowledgment of children which when the application for a marriage dispensation is not granted the rights and legal recognition will not be obtained by the prospective wife or children so that for the benefit of the judge grants the application for a marriage dispensation in both cases that the researchers examined. . The legal basis used by the judge in deciding the case of marriage dispensation No. 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr and case No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr, namely looking at the readiness of the prospective groom and prospective bride to run the household. Then when viewed from the maṣlaḥah, the determination of Judge No. 8/P.dt.P/2020/PA.Pwr and No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr is in accordance with the maṣlaḥah aruriyyah, namely maintaining religion and protecting offspring. The judges of the Purworejo Religious Court have considered that the two prospective brides and grooms should soon become husband and wife because their relationship is very close and has been for a long time, so it is very feared that things will happen that is not desirable.

Keywords: Marriage Dispensation, Maṣḥlahah, Purworejo

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Aviyati
KepadaYth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Aviyati
NIM : 18203010060
Judul : MENGHINDARI KESULITAN ADMINISTRATIF SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA (PA) PURWOREJO
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.
Dengan ini kami mengharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,28 Juli 2022 M.
1443 H.

Pembimbing,

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag. MA.
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1411/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : MENGHINDARI KESULITAN ADMINISTRATIF SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA (PA) PURWOREJO (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr DAN NOMOR 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AVIYATI, S. Sy.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010060
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 630d735dce08a

Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630cc11709805

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630d270a87462

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630db37fe67e2

1/1 30/08/2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aviyati, S.Sy.
NIM	: 18203010060
Prodi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

AVIYATI

NIM. 18203010060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AVIYATI
NIM	: 18203010060
Prodi	: Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul Tesis	: "Menghindari Kesulitan Administratif Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (PA) Purworejo (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr)"

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, Juli 2022

Saya yang menyatakan,

AVIYATI

NIM.18203010060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Jika Kamu Ingin Menjadi Orang Baik, Maka Lakukanlah Hal-hal Yang Baik"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Kepada Bapak Suparlan dan Ibu Munjiati.
2. Kepada Diri Sendiri.
3. Kepada semua pihak yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih, Love You All.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	**Alif**	**tidak dilambangkan**	**tidak dilambangkan**
ب	**Ba’**	**B**	**Be**
ت	**Ta’**	**T**	**Te**
ث	**Ṡa’**	Ṡ	**es (dengan titik di atas)**
ج	**Jim**	**J**	**Je**
ح	**Ḥa’**	**Ḥ**	**ha (dengan titik di bawah)**
خ	**Kha’**	**Kh**	**ka dan ha**
د	**Dal**	**D**	**De**
ذ	**Żal**	**Ż**	**ze (dengan titik di atas)**
ر	**Ra’**	**R**	**Er**
ز	**Zai**	**Z**	**Zet**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	**Sin**	**S**	**Es**
ش	**Syin**	**Sy**	**es dan ye**
ص	**Ṣad**	**Ṣ**	**es (dengan titik di bawah)**
ض	**Ḍad**	**Ḍ**	**de (dengan titik di bawah)**
ط	**Ṭa’**	**Ṭ**	**te (dengan titik di bawah)**
ظ	**Ẓa’**	**Ẓ**	**zet (dengan titik di bawah)**
ع	**‘Ain**	**‘**	**Koma terbalik di atas**
غ	**Gain**	**G**	**Ge**
ف	**Fa’**	**F**	**Ef**
ق	**Qaf**	**Q**	**Qi**
ك	**Kaf**	**K**	**Ka**
ل	**Lam**	**L**	**‘el**
م	**Mim**	**M**	**‘em**
ن	**Nun**	**N**	**‘en**
و	**Waw**	**W**	**W**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

هـ	**Ha’**	**H**	**Ha**
ء	**Hamzah**	**‘**	**Apostrof**
ي	**Ya’**	**Y**	**Ye**

II. **Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

سنة	**ditulis**	***Sunnah***
علة	**ditulis**	***‘Illah***

III. ***Ta’ marbūṭah* di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	**ditulis**	***al-Mā’idah***
إسلامية	**ditulis**	***Islāmiyyah***

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	**ditulis**	***Muqāranah al-Maẓāhib***

IV. **Vokal pendek**

1.	**----َ----**	**fatḥah**	**ditulis**	**a**
2.	**----ِ----**	**kasrah**	**ditulis**	**i**
3.	**----ُ----**	**ḍammah**	**ditulis**	**u**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. **Vokal panjang**

1.	**Fatḥah + alif** إستحسان	**ditulis** **ditulis**	**ā** ***Istiḥsān***
2.	**Fatḥah + ya' mati** أنثى	**ditulis** **ditulis**	**ā** ***Unṡā***
3.	**Kasrah + yā' mati** العلواني	**ditulis** **ditulis**	**ī** ***al-'Ālwānī***
4.	**Ḍammah + wāwu mati** علوم	**ditulis** **ditulis**	**ū** ***'Ulūm***

VI. **Vokal rangkap**

1.	**Fatḥah + ya' mati** غيرهم	**ditulis** **ditulis**	**ai** ***Gairihim***
2.	**Fatḥah + wawu mati** قول	**ditulis** **ditulis**	**au** ***Qaul***

VII. **Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	**ditulis**	***a'antum***
أعدت	**ditulis**	***u'iddat***
لإن شكرتم	**ditulis**	***la'in syakartum***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VIII. **Kata Sandang Alif +Lam**

a. **Bila diikuti huruf *Qamariyyah***

القرآن	**ditulis**	***Al-Qur'ān***
القياس	**ditulis**	***al-Qiyās***

b. **Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.**

الرسالة	**ditulis**	***ar-Risālah***
النساء	**ditulis**	***an-Nisā'***

IX. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	**ditulis**	***Ahl ar-Ra'yi***
أهل السنة	**ditulis**	***Ahl as-Sunnah***
ذوي الفروض	**ditulis**	***Żawī al-Furūḍ***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah Swt. semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "Menghindari Kesulitan Administratif Sebagai Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (PA) Purworejo (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr)"

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya terutama kepada Bapak dan Ibu Tercinta, terima kasih atas segala do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan kepada penulis, serta telah menjadi tim sukses utama penulis hingga penyelesaian tesis ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag.,M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.,M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta Bapak/ Ibu Dosen dan Karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.

4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. MA. Selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan dan arahan, nasihat serta petunjuk dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak/Ibu, karyawan/ti Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
6. Para pihak sebagai narasumber yang telah membantu dan bersedia penulis wawancarai untuk menggali informasi dalam penulisan tesis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Kepada seluruh keluarga penulis semoga selalu dalam lindungan Allah Swt, terima kasih telah mensupport baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
8. Kepada keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh teman-teman mahasiswa seperjuangan. Terima kasih untuk sharing dan semangatnya.

Atas bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, materiil maupun immateriil, penulis mohonkan kepada Allah Swt semoga dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda, amin. Akhirnya kepada Allah Swt penulis mohon ampun dari dosa dan khilaf, mudah-mudahan tesis ini diberkati di sisi-Nya serta bermanfaat bagi para pembaca yang dirahmati Allah Swt.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Juli 2022 M.
20 Dzulhijjah 1443 H.
Penulis,

Aviyati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER i

ABSTRAK ii

ABSTRACK iii

SURAT PERSETUJUAN TESIS iv

PENGESAHAN TUGAS AKHIR v

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vii

MOTTO viii

PERSEMBAHAN ix

TRANSLITERASI x

KATA PENGANTAR xv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. *Rumusan Masalah* *4*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

D. Telaah Pustaka 5

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teori..... 15

F. Metode Penelitian..... 20

G. Sistematika Penulisan 23

BAB II PERNIKAHAN, DISPENSASI NIKAH dan *MAṢLAḤAH*..... 26

A. Pernikahan..... 26

1. Pengertian Pernikahan dan Tujuan Pernikahan……..27

2. Dasar Hukum Pernikahan 27

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 32

B. Dispensasi Nikah..... 35

1. Pengertian Dispensasi Nikah..... 35

2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah..... 40

C. Maṣlaḥah 47

1. Pengertian *maṣlaḥah* 47

2. Macam-macam *maṣlaḥah* 50

3. Nilai *maṣlaḥah* dalam Pernikahan 57

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN dan DATA PENELITIAN 59

A. Profil Pengadilan Agama Purworejo..... 59

1. Sejarah Pengadilan Agama Purworejo..... 59

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Purworejo 61

3. Visi Misi Pengadilan Agama Purworejo..... 62

4. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Purworejo. 63

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama..... 64

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Deskripsi kasus tentang dispensasi nikah Penetapan No 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan No.8/Pdt.P/2021/PA.Pwr……..66

1. Identifikasi Para Pihak 66

2. Fakta Hukum di Persidangan 67

3. Pertimbangan Hakim..... 68

4. Penetapan Hakim 77

BAB VI ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM dalam MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH No 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan No.8/Pdt.P/2021/PA.Pwr..... 88

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purworejo Pada Penetapan Hakim No 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan No.8/Pdt.P/2021/PA.Pwr. 89

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah No 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan No.8/Pdt.P/2021/PA.Pwr. Berdasarkan Pada *maṣlaḥah* 89

BAB V PENUTUP..... 95

A. Kesimpulan 95

B. Saran-saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA 102

CURRICULUM VITAE.....107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal sakral bagi yang akan menjalaninya. Tujuan dari perkawinan itu sendiri diantaranya untuk membentuk suasana keluarga yang bahagia, menciptakan ketentraman baik secara lahir maupun batin, mewujudkan ketenangan dan kenyamanan keluarga, menjadikan kehidupan berkeluarga yang harmonis, damai dan tenteram berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan.[1]

Prinsip-prinsip perkawinan telah dirumuskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa adanya perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik.[2]

Untuk dapat melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa telah ditentukan batas minimal umur anak untuk dapat melangsungkan pernikahan. Bagaimanapun juga perkawinan tidak akan mencapai tujuannya jika dilakukan oleh mereka yang belum matang fisik maupun mental

[1] Inpres Nomor 1 Tahun 1991

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 57

emosionalnya.[3] Adapun batas umur tersebut yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Meskipun demikian, namun pada realitanya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat.

Di sisi lain Undang-undang memberikan peluang untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur dengan adanya Pasal 7 ayat (2) yang mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.

Perkawinan di bawah umur telah banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Purworejo. Hal ini terjadi tentunya karena faktor-faktor tertentu, artinya tidak serta merta karena keinginan calon mempelai saja tapi juga karena ada hal lain yang mendesak untuk segera melakukan pernikahan. Banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Purworejo dapat dilihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purworejo. Berikut data yang penyusun dapatkan dari Pengadilan Agama Purworejo terkait kasus dispensasi nikah : Pada tahun 2020 terdapat terdapat 360 perkara dispensasi nikah, dan pada tahun 2021 terdapat 312 perkara.

Dari sekian banyak putusan tentang perkara dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Purworejo terdapat dua putusan yang menurut peneliti menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr. peneliti

[3] Djoko Prasojo dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia,* cet. ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tertarik untuk meneliti dua putusan tersebut, sehingga kedua putusan perkara dispensasi nikah tersebut merupakan perkara yang akan penyusun teliti.

Menurut penyusun, dua putusan tersebut menarik karena ada hal yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada sebagian besar karya yang penyusun baca, baik tesis, skripsi, maupun jurnal, menyebutkan hasil dari penelitiannya dalam hal alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah mayoritas yaitu karena faktor hamil di luar nikah, kemudian kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak yang ditakutkan terjerumus pada pergaulan bebas, kemudian faktor ekonomi, serta faktor pendidikan yang rendah.

Namun pada kasus yang penyusun teliti tidak hanya menyebutkan faktor kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, kemudian menyebutkan alasan untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila (khawatir melakukan perbuatan zina) saja, akan tetapi dalam dua permohonan yang penyusun teliti juga menyebutkan alasan atau faktor yang menyebabkan pengajuan dispensasi nikah yaitu untuk menghindari kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan. Dua perkara tersebut semuanya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Purworejo yang tentunya dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesulitan administratif apakah yang dimaksudkan dalam alasan pengajuan dispensasi nikah?
2. Apakah hakim menjadikan kesulitan administratif sebagai pertimbangan penting dalam membuat putusan?
3. Mengapa hakim mempertimbangkan kesulitan administratif dalam membuat putusan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah melanjutkan penelitian sebelumnya terkait dispensasi nikah agar bisa menjadi rujukan utuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah manfaat bagi diri sendiri hususnya dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

   Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam rangka memenuhi kewajiban dan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum dalam Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas, khususnya masyarakat Purworejo tentang apa itu dispensasi nikah, bahaya atau dampak dari pernikahan dini, serta apa saja syarat dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi sebelum mengajukan.

D. Telaah Pustaka

Dalam melengkapi penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu sejatinya telah banyak yang membahas dan meneliti tentang dispensasi nikah, beberapa diantaranya yaitu membahas tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah[4],

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Imroatul Mufidah, "Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008", Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009); Muhammad Ridho, "Tinjauan Maṣlaḥaḥ Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020)", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021); Rizki Pangestu, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020)", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021); Tofik Nurbit Rohir, "Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015", Skripsi IAIN Purwokerto (2016); Rahmat Purwanto, "Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005); Muhammad Abu Tolhah, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021); Hasriani, "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)", Skripsi UIN Alauddin Makassar (2016); Iqbal Hamdani, "Problematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Bantul 2021)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022);

kemudian beberapa membahas tentang objek penelitiannya,[5] serta beberapa penelitian membahas tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh Hakim dalam memutuskan menolak atau mengabulkan sebuah perkara dispensasi nikah.[6]

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Mufidah menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu karena calon mempelai wanita telah hamil sebelum menikah. Faktor lain juga disebutkan karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya melakukan perbuatan zina atau

---

[5] Achmad Furqon Drajat, "Relevansi Batas Minimal Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan Belanda", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021); Nur Iman, "Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021); Habibi, "Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010); Nabila Saifin "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqaṣid As-Syari'ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)", Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018); Salsabil Citra Cendana, "Dampak Dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021", Sripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022); Nurmilah Sari, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

[6] Berlian Fajrul Falakh, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2019)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020); Syamsiah, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslaḥaḥ)", Skripsi IAIN Parepare (2020); Rahmat Purwanto, "Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Di Baah Umur", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005); Cindi Usman, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)", Skripsi Universitas Negeri Gorontalo (2016); Ridwan Harahap, "Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang Pajang", Tesis Universitas ANDALAS (2017); Ardi Akbar Tanjung, "Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)", Tesis IAIN Palangka Raya (2021); Arina Kamiliya, "Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta 2010-2015)", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017); Zakiyuddin Abdul Adhim, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Ptd.P/2013/PA/Wt. Pengadilan Agama Wates)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017);

perbuatan melanggar syara' lainnya dan karena adanya kesanggupan kedua calon untuk melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.[7]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho menyimpulkan bahwa faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah yaitu karena calon mempelai wanita telah hamil di luar nikah, kemudian karena faktor kekhawatiran dari Pemohon kepada anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang melaggar agama atau ketentuan syara', dosa atau zina (sudah pernah berhubungan badan), dan karena ada larian (kawin lari).[8]

Tesis milik Rizki Pangestu menghasilkan kesimpulan bahwa pengajuan dispensasi nikah masih didominasi dengan alasan hamil di luar nikah dan alasan yang tidak disebabkan hamil di luar nikah yang dapat menjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan.[9]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tofik Nurbit Rohir mempunyai kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah yaitu karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Imroatul Mufidah, *"Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009)

[8] Muhammad Ridho, *"Tinjauan Maṣlaḥaḥ Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020)"*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

[9] Rizki Pangestu, *"Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020),*" Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

terhadap kisah percintaan anaknya, dan adanya desakan dari masyarakat untuk segera menikahkan anaknya.[10]

Skripsi milik Rahmat Purwanto yang membahas faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah menyimpulan bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Bantul adalah karena umur anaknya belum mencapai batas minimal diperbolehkannya melangsungkan pernikahan menurut Undang-undang yang berlaku, kemudian alasan hamil di luar nikah dan kehawatiran Pemohon jika tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus dan timbul kemafsadatan.[11]

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Abu Tolhah menyimpulkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor agama, ekonomi dan hamil di luar nikah. Peningkatan ini berdampak pada semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.[12]

Penelitian dari Hasriani yang juga membahas tentang dispensasi nikah memiliki kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan

---

[10] Tofik Nurbit Rohir, *"Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015"*, Skripsi IAIN Purwokerto (2016)

[11] Rahmat Purwanto, *"Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

[12] Muhammad Abu Tolhah, *"Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan"*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengajuan permohonan dispensasi nikah karena faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan juga faktor pendidikan yang rendah. [13]

Berikutnya Skripsi karya Iqbal Hamdani yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Bantul yaitu karena faktor pergaulan bebas yang kemudian mengakibatkan hamil di luar nikah.[14]

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terkait faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah, pada putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr menyebutkan adanya alasan pengajuan dispensasi nikah untuk menghindari kesulitan administratif yang mungkin muncul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Achmad Furqon Drajat dalam penelitiannya mengkaji "Relevansi Batas Minimal Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan Belanda". Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam hukum Islam dan hukum adat tidak terdapat batasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Hasriani, *"Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)",* Skripsi UIN Alauddin Makassar (2016).

[14] Iqbal Hamdani, *"Problematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Bantul 2021)"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

umur secara mutlak, hal ini bertujuan untuk meminimalisir problematika banyaknya perkawinan usia dini yang menjadi penyebab perceraian.[15]

Selanjutnya skripsi milik Nur Iman yang berjudul "Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes". Hasil dari penelitian ini bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes masih tergolong tinggi baik sebelum maupun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. Dibuktikan dengan tingginya prosentase perkawinan di bawah umur dari tahun ke tahun.[16]

Kemudian skripsi milik Habibi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan" menghasilkan kesimpulan bahwa syari'at Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah, namun secara implisit syari'at Islam mengarahkan kepada orang yang akan melangsungkan pernikahan benar-benar orang yang telah siap mental, fisik, psikis, dewasa, serta paham arti sebuah pernikahan yang sesungguhnya bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah.[17]

Selanjutnya tesis Nabila Saifin dengan judul "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqaṣid As-Syari'ah (Analisa Terhadap

---

[15] Achmad Furqon Drajat, *"Relevansi Bata Minimal Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan Belanda"*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

[16] Nur Iman**,** *"Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes"*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)

[17] Habibi, *"Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan"*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)", menghasilkan kesimpulan bahwa BKKBN memiliki alasan terhadap penetapan usia perkawinan yang berbeda dari Undang-Undang, salah satunya yaitu masalah kesehatan yang merupakan alasan utama yang telah tercantum dalam pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Alasan lain ialah aspek pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan.[18]

Salsabil Citra Cendana dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin. Pengaruh tersebut terbukti dengan adanya peningkatan permohonan perkara dispensasi kawin yang signifikan di Pengadilan Agama Bantul.[19]

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurmilah Sari menghasilkan kesimpulan bahwa meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, bahkan mengatur pernikahan di bawah umur, namun ternyata masih banyak pelaku nikah di bawah umur yang menikah di luar Pengadilan Agama dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Hal ini sangat mengecewakan peneliti, karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Nabila Saifin *"Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqaṣid As-Syari'ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*", Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018).

[19] Salsabil Citra Cendana, *"Dampak Dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021"*, Sripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

semua hal yang terjadi di luar pemikiran peneliti, diantaranya karena pemalsuan Kartu Tanda Penduduk sangat mudah dilakukan.[20]

Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terkait objek penelitian dimana objek penelitian peneliti yaitu penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas tentang perubahan batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan yaitu 19 Tahun baik bagi pria maupun wanita.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Berlian Fajrul Falakh yang menghasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Klaten secara yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang perkawinan. Sedangkan secara normatif adalah *kaidah fiqhiyah* tentang "menjaga kemaslaḥatan dan menolak kemudharatan" untuk semua pihak dan masyarakat pada umumnya.[21]

Pembahasan pada penelitian milik Syamsiah menghasilkan kesimpulan bahwa metode ijtihad hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan menggunakan tiga metode diantaranya yaitu metode *maṣlaḥah*, metode interprestasi gramatikal dan sistematis, dan metode konstruksi hukum yang digunakan yaitu penyempitan hukum. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan

---

[20] Nurmilah Sari, *"Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang)"*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

[21] Fajrul Falakh, *"Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2019)",* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

permohonan dispensasi nikah didasarkan pada alat bukti yang sah dan lengkap, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta asas kemanfaatan dan kemudharatan.[22]

Selanjutnya hasil penelitian milik Rahmat Purwanto yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menerima dan memberikan penetapan dispensasi nikah karena telah terpenuhinya syarat-syarat nikah sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang kecuali syarat umur, dan juga karena adanya alasan yang bersifat daruri, serta karena adanya kesanggupan dari kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) untuk membina rumah tangga.[23]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cindi Usman menghasilkan kesimpulan bahwa dalam memberikan dispensasi kepada Pemohon, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, dimana hakim akan mendengarkan terlebih dahulu apa alasan dari orang tua atau Pemohon dalam menikahkan anaknya, selanjutnya hakim akan melihat sudah sejauh mana hubungan dari kedua calon, kemudian hakim juga melakukan pendekatan sosiologis hukum dan psikologis hukum diman hakim akan melihat dari segi mental anak dan dari segi fisik anak.[24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] Syamsiah, *"Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslaḥaḥ)",* Skripsi IAIN Parepare (2020)

[23] Rahmat Purwanto, *"Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Di Baah Umur"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

[24] Cindi Usman, *"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)"*, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo (2016).

Tesis milik Ridwan Harahap menyatakan kesimpulan bahwa dikabulkannya permohonan dispensasi nikah karena pertimbangan Hakim yaitu pertimbangan dari segi kemashlahatan. Jika tidak segera dinikahkan maka ditakutkan akan melanggar norma agama atau norma susila, bahkan dapat menimbulkan kemafsadatan.[25]

Ardi Akbar Tanjung dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memberikan dispensasi nikah yaitu karena hamil yang menjadi konteks mendesak dengan alasan untuk menyelamatkan status anak dikarenakan yang didapat adalah rasa malu dan aib bagi pelaku serta keluarga. Demi menghilangkan stigma negatif di masyarakat maka mendesak untuk segera dinikahkan.[26]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamiliya menghasilkan kesimpulan bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mempertimbangkan faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor ekonomi.[27]

Skripsi milik Zakiyuddin Abdul Adhim juga menjelaskan dalam kesimpulannya bahwa dalam memutuskan diterima atau ditolaknya sebuah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[25] Ridwan Harahap, *"Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang Pajang"*, Tesis Universitas ANDALAS (2017).

[26] Ardi Akbar Tanjung, *"Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata 'Mendesak' Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)"*, Tesis IAIN Palangka Raya (2021).

[27] Arina Kamiliya, *"Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta 2010-2015)"*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

putusan permohonan dispensasi nikah, Hakim memiliki pertimbangan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama atau melanggar syara' ketika tidak segera dinikahkan. Pertimbangan ini sudah tepat, namun bukti yang digunakan dalam persidangan perlu diperkuat lagi dengan mendatangkan bukti saksi.[28]

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa sudah banyak yang meneliti tentang dispensasi nikah. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah adanya tambahwan alasan pengajuan dispensasi nikah yaitu untuk menghindari kesulitan administratif yang mungkin muncul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan. Alasan inilah yang tidak terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini pada umumnya belum memiliki kesiapan yang cukup baik secara lahir (fisik dan materi atau ekonomi) maupun secara batin (mental), sehingga sangat berpotensi menimbulkan hal-hal negatif terjadi dalam kehidupan rumah tangga karena belum adanya kemampuan untuk mengendalikan emosi serta belum adanya kedewasaan ketika menghadapi masalah, sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, pernikahan usia dini

[28] Zakiyuddin Abdul Adhim, "*Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Ptd.P/2013/PA/Wt. Pengadilan Agama Wates)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

benar-benar harus dipertimbangkan dan difikirkan matang-matang terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa calon suami dan istri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, mewujudkan tujuan perkawinan tanpa adanya perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas usia untuk dapat melangsungkan pernikahan bagi laki-laki yaitu 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batasan umur menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.

Anak yang belum mencapai usia tersebut, ketika akan melangsungkan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika tidak dilangsungkan pernikahan serta untuk dapat mencapai tujuan dari pernikahan dan untuk mencapai kemaṣlaḥatan.

1. Maṣlaḥah

   Merupakan teori yang penyusun gunakan dalam penelitian ini. Maṣlaḥah menurut bahasa berarti segala hal yang menghadirkan manfaat.[29] Sedangkan menurut istilah, al-Ghazali berpendapat :

[29] Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahwasa Indonesia,* Cet. 3, Edisi Kedua (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 399

أما المصلحة فهي عبارة في ا لأصل عن جلب منفعة أودفع مضرة

"Adapun maṣlaḥah pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak mudarat".[30]

Maṣlaḥah dapat diartikan sebagai sebuah kebaikan dan kemanfaatan yang didapat dengan cara meninggalkan sesuatu ataupun dengan mengerjakan sesuau dengan batasan hanya mengambil yang mempunyai manfaat dan meninggalkan segala hal yang dapat menjerumuskan kepada kemudharatan.[31]

Konsep maṣlaḥah yang tercantum dalam literatur ushul fiqh menjadi sebuah kajian yang dianggap penting dalam penemuan hukum Islam. Jika dikaji lebih dalam konsep maṣlaḥah memiliki cakupan yang sangat luas. Ulama-ulama membagi maṣlaḥah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dilihat dari segi kekuatan sebagai hujjah, terbagi menjadi tiga bagian yaitu :[32]

Maṣlaḥah ḍarūriyyah, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, meliputi agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.

---

[30] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2009), hlm. 329

[31] Mursyid Djawas, *"Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī ". El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* 2 No.1, (Januari-Juni 2019), 97-122. http://dx.doi.org./10.22373/ujhk.v2il.7645

[32] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.6, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Maṣlaḥah ḥajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai pada tingkatan daruri, artinya jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mengurangi dan merusak lima unsur pokok diatas.

Selanjutnya *Maṣlaḥah taḥsiniyah* yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak mencapai tingkatan daruri dan haji namun diperlukan untuk memberi kesan keindahan dan kesempurnaan dalam kehidupan manusia.

Bagian kedua, mashlahah ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan tujuan syara', *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu : Pertama, *Maṣlaḥah Mu'tabarah* adalah maslahah yang dipertimbangkan oleh syara' melalui Al-Quran dan Sunnah.

Kedua, *Maṣlaḥah Mulghah* yaitu maslahah yang ditolak karena memiliki pertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak layak untuk dijadikan hukum.

Ketiga, *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi juga tidak ada dalil yang melarangnya[33].

Dalam perkara dispensasi nikah tentunya terdapat dampak baik dan buruk, oleh karena itu dalam memutuskan perkara hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dengan melihat dampak sosial, agama maupun keadaan budaya setempat. Hal ini

[33] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan dispensasi nikah. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan maṣlaḥaḥ untuk menganalisis perkaranya.

2. Dispensasi Nikah

Merupakan salah satu cara untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Dispensasi nikah harus mempertimbangkan berbagai macam aspek, mulai dari tingkat kedewasaan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini terdapat aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang digunakan dalam pertimbangan kasus dispensasi nikah, yaitu :

a. Hakim wajib memberikan nasihat kepada para pihak (pemohon, calon pasangan, orang tua atau wali calon pasangan) agar memahami resiko perkawinan, baik dari berhentinya pendidikan, masalah ekonomi atau finansial dan potensi perselisihan rumah tangga lainnya.
b. Hakim wajib mendengar keterangan calon pasangan, orang tua atau wali dari calon pasangan.
c. Anak dan calon pasangannya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
d. Kesiapan anak untuk menikah baik dari segi psikologis, fisik, dan kesehatan dalam membina rumah tangga.
e. Tidak adanya halangan untuk menikah selain batasan umur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

f. Maslahat dan mudharat dari perkawinan tersebut dari segi agama, sosial dan masyarakat.[34]

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Merupakan produk hukum di bidang perkawinan yang merupakan respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/UU-XV/2017 yang menyatakan bahwa aturan batasan umur menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita yang ditujukan untuk menyamaratakan pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara yang seharusnya tidak membedakan batasan usia menikah pria dan wanita.

Perubahan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini, resiko gangguan janin bagi ibu dan bayi dalam kandungan yang disebabkan oleh belum matangnya organ reproduksi janin seorang wanita.[35]

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode yang akan dipakai dalam penyusunan penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh penyusun pada penelitian ini.

1. Jenis penelitian

[34] PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

[35] Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017, hlm. 48.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research*. Dalam hal ini peneliti akan mencari sumber-sumber data terkait data penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2020/2021 dan didukung wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Purworejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian peneliti bersifat *deskriptif* yaitu menguraikan secara menyeluruh dengan mengumpulkan fakta yang ada. Dalam hal ini peneliti akan membahas dua penetapan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Purworejo dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo mengenai dispensasi nikah dengan menggunakan teori maṣlaḥah mursalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif *maṣlaḥah mursalah* yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam memberikan dispensasi atau menolak dispensasi dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan musharatnya terhadap dispensasi nikah tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Data primer yaitu dua penetapan dispensasi nikah pada perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam perkara dispensasi nikah dan cara penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung terhadap subjek yang diteliti oleh peneliti. Data dapat diperoleh dengan melakukan kajian terhadap bahwan pustaka, yaitu buku, artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, surat kabar, ensiklopedi atau internet. Peneliti mengumpulkan data-data dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti dengan proses tanya jawab lisan yang terdiri dari dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek.[36] Wawancara dilakukan dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Purworejo.

b. Observasi

[36] Soegijono, *"Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data"*, *Media Litbangkes*, Vol.3 No.01, (1993), hlm.18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Observasi dilakukan peneliti dengan pengamatan sistematis dari aktivitas seseorang dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari tempat aktivitas yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta.[37] Kegiatan yang diamati oleh peneliti dilakukan pada dua sampel pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo .

c. Dokumentasi

Peneliti menelusuri berkas maupun data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr. dengan mempertimbangkan alasan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo yang dapat dikategorikan kedalam beberapa alasan antara lain karena hamil, khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, dan menghindari kesulitan administratif yang dapat muncul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Bahasan

Dalam penulisan tesis ini secara garis besar untuk memudahkan pembahasan, rencana hasil penelitian akan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan.

[37] Hasyim Hasanah, *"Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)"*, *Jurnal at*-Taqaddum, Vol.8 No.1, (Juli 2016), hlm.26.

Bab pertama adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori, yang menjelaskan tentang aturan batas usia menikah dan dispensasi nikah. Jadi pada bab ini akan membahas tinjauan umum tentang batas usia nikah, dispensasi nikah, kemudian akan membahas juga *maṣlaḥah mursalah*. Pembahasan ini diperlukan untuk mendukung penelitian.

Bab ketiga, dalam bab ini mendeskripsikan penetapan dispensasi nikah pada putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu profil singkat Pengadilan Agama Purworejo, penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo yang terdiri dari sub bab dispensasi nikah karena hamil, khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan menghindari adanya kesulitan administratif dikemudian hari jika tidak segera dinikahkan.

Bab keempat, berisi analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo. Dalam hal ini akan membahas putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan putusan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr dengan menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab kelima, berisi tentang penutup yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjawab pokok masalah, dan saran-saran atas penelitian yang dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung kepastian hukum dan juga keadilan, mengandung kemaslahatan dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan Hakim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan Hakim yang digunakan untuk menghasilkan penetapan perkara No. 8/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr yaitu dengan melihat apa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah. Dari kedua kasus yang peneliti teliti, alasan pengajuan dispensasi nikah sangat mendesak untuk dikabulkan. Adapun selain karena alasan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya dikarenakan telah menjalin hubungan pacaran, alasan menghindari kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari jika tidak segera dinikahkan juga menjadi alasan pengajuan. Administrasi yang dimaksud disini yaitu hak-hak dan pengakuan anak secara hukum. Meskipun tidak disebutkan secara implisit apa saja bentuk administrasinya namun alasan kesulitan administratif dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Hakim menjadikan alasan kesulitan administrasi sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat putusan karena sesuai

dengan *maṣlaḥah ḍaruriyyah* yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan**,** artinya di masa yang akan datang anak terjaga nasabnya dan hak-haknya mendapat pengakuan secara hukum. sehingga demi kemashlahatan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada kedua kasus yang peneliti teliti.

Kemudian jika dilihat dari *maṣlaḥahnya*, penetapan Hakim No. 8/P.dt.P/2020/PA.Pwr dan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Pwr sudah sesuai dengan *maṣlaḥah ḍaruriyyah* yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. Artinya mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama serta menyelamatkan hak-hak dan status anak secara hukum. Para Hakim Pengadilan Agama Purworejo telah mempertimbangkan supaya kedua calon mempelai segera menjadi suami istri karena hubungan mereka yang sangat erat dan sudah dalam waktu yang lama, sehingga akan sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti akan memberikan saran. Diantara saran dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Kepada semua orang tua untuk lebih memberikan perhatian dan pengawasan kepada putra putrinya, karena perkembangan teknologi yang pesat sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak baik secara mental maupun kedewasaan. Perhatian dan pengawasan tersebut bertujuan agar anak tidak terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.

Kontrol pergaulan anak juga penting dilakukan oleh orang tua termasuk memberi batasan-batasan tertentu terhadap anak.

2. Orang tua harus bisa memberikan contoh dan menjadi contoh yang baik kepada anak-anaknya dan lebih open minded terhadap anak, mengajak berkomunikasi secara intens dan mendalam serta membekali anak dengan ilmu pengetahuan agama yang baik agar anak terbentuk dalam karakter yang baik. Menjadi contoh yang baik bagi anak tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan, oleh karena itu sebagai orang tua harus benar-benar belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh yang baik.
3. Sering-seringlah mengajak anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga anak berada dalam lingkungan yang baik dan beragama. Jika berada di lingkungan yang baik, karakter anak lebih mudah untuk dibentuk ke dalam karakter yang baik pula, meskipun tidak ada jaminan bahwa anak yang hidup dalam lingkungan yang baik akan terbentuk karakter yang baik, namun tidak ada jaminan pula untuk anak yang hidup dalam lingkungan yang buruk dia akan tetap memiliki karakter yang baik. Biasanya lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak.
4. Jangan membebaskan anak dalam hal bergaul. Karena sebagai anak mereka belum mempunyai kesadaran yang matang dan belum mempunyai kedewasaan yang cukup untuk memilih mana teman bergaul yang akan membawa dampak positif dan mana teman bergaul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang akan membawa pengaruh negatif. Sehingga hal ini menjadi catatan untu semua orang tua. Sesibuk apapun pekerjaan orang tua, perhatian terhadap pergaulan anak tetaplah penting dan harus dilakukan dengan maksimal. Berikan pemahaman terhadap anak bahwa untuk bergaul memang tidak boleh memilih-milih teman, namun itu dalam hal status sosial dan ekonomi. Akan tetapi dalam hal sifat, watak dan karakter mereka harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik. Jika terdapat teman yang kurang baik, entah dalam hal sopan santun, agama, sosial dan lain-lain, maka lebih baik dibatasi pergaulannya.

5. Berikan kasih sayang secara penuh. Karena kasih sayang akan menjadikan anak mau mendengarkan orang tuanya, jika orang tua tidak memberikan kasih sayangnya biasanya anak akan seenaknya sendiri dan tidak mau mendengarkan orang tuanya. Jangan menggunakan emosi atau bahkan kekerasan ketika menghadapi anak yang bandel atau tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, akan tetapi gunakanlah pendekatan dari hati ke hati. Ajak anak berbicara dengan pelan-pelan dan tunjukan rasa peduli orang tua terhadap anak. Dengan cara seperti itu anak akan lebih mudah diarahkan untuk melakukan hal-hal baik dan menjauhi melakukan hal-hal yang buruk.
6. Orang tua perlu belajar tentang psikologi anak agar paham bagaimana cara dalam mendidik anak yang baik. Selain itu sebagai orang tua juga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

harus belajar tentang apa itu parenting dalam mendidik anak untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Orang tua juga perlu memiliki kemampuan memahami perkembangan karakter anak sehingga dengan paham bagaimana cara mendidik yang tepat dan mengena sesuai dengan tingkat usianya, dengan begitu karakter positif anak akan lebih mudah terbentuk.

7. Menjadi orang tua memang tidak mudah akan tetapi bersabarlah dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk anak. Jangan sampai orang tua melontarkan kata-kata yang kurang baik atau buruk terhadap anak terutama ketika dalam keadaan marah apalagi seorang ibu, setiap perkataannya adalah do'a yang sangat mustajab, maka ucapkanlah atau katakanlah hal-hal yang positif terhadap anak. Do'akan selalu anak agar menjadi anak yang baik, seperti apapun realitanya.
8. Terus berlatih untuk mengendalikan emosi dan tidak marah terhadap anak karena biasanya anak yang tumbuh dengan hal-hal negatif akan tumbuh dengan karakter yang negatif. Anak yang dididik dengan kekerasan biasanya mempunyai trauma tersendiri di kehidupannya. Dia akan lebih sensitif dan mudah tersinggung atau mudah marah karena di kehidupan keluarganya terbiasa mendapat kekerasan. Namun, anak yang dididik dengan cara yang lembut maka dia juga akan tumbuh dengan kelembutan sehingga karakter yang positif lebih mudah dibentuk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Untuk anak-anak dan remaja, hormatilah kedua orang tua dan sayangilah mereka karena tanpa do'a orang tua kita bukanlah siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Terkadang ketika orang tua masih hidup, anak lupa untuk selalu mendo'akan dan selalu menghormati. Akan tetapi ketika orang tua sudah tiada, barulah anak merasa kehilangan dan menyesali perbuatannya.
10. Jagalah pergaulan sehingga tidak mudah terbawa oleh arus pergaulan yang kurang baik. Bergaulah dengan orang-orang dan lingkungan yang lebih beragama sehingga terhidar dari hal-hal yang kurang baik.
11. Dengarkanlah nasihat orang tua dan ikutilah arahan dari orang tua. Terkadang anak merasa tidak suka terhadap apa yang diperbuat oleh orang tua terhadapnya, padahal setiap orang tua pasti menginginkan hal terbaik untuk anak dan setiap orang tua pasti melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya.
12. Jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan orang tua, jangan memberontak apalagi melawan. Jangan juga berkata kasar terhadap orang tua, karena kesemuanya merupakan hal yang tidak baik dilakukan seorang anak terhadap orang tua serta merupakan dosa besar.
13. Belajarlah setinggi mungkin karena dengan ilmu, wawasan kita akan terbuka dan pola pikir kita akan panjang, bagi wanita yang kelak akan menjadi seorang ibu yang merupakan madrasah atau sekolah pertama untuk anak-anaknya, alangkah lebih baiknya sebelum menikah carilah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bekal ilmu setinggi mungkin. Bagi laki-laki kelak akan memimpin keluarga. Seorang pemimpin agar bisa memimpin dengan baik dan bijak haruslah dibekali ilmu pengetahuan yang tinggi. Sehingga pendidikan menjadi penting baik bagi laki-laki maupun perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011)

Abdul Rokhim Dan Ludya Sirait, *Tinjauan Yuridis Pernikahan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas A1 Samarinda*, Jurnal Socioscientia, Vol. 8, No. 2, September 2016.

Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhabil Al-Arba'ah*, (Lebanon: Beirut, T.Th).

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Hlm. 1

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2009).

Achmad Furqon Drajat, "Relevansi Bata Minimal Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan Belanda", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

Ahmad Attabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Persfektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.6, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.6, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Ardi Akbar Tanjung, *"Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata 'Mendesak' Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)",* Tesis IAIN Palangka Raya (2021)

Arina Kamiliya, *"Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim* Dalam *Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta 2010-2015)"*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

Berlian Fajrul Falakh, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2019)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

Cindi Usman, *"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)"*, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo (2016).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Djoko Prasojo dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Habibi, *"Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan"*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010)

Hasriani, *"Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)",* Skripsi UIN Alauddin Makassar (2016)

Hasyim Hasanah,"Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal at*-Taqaddum, Vol.8 No.1, (Juli 2016).

Hasyim Hasanah*,"Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)"*, *Jurnal at*-Taqaddum, Vol.8 No.1, (Juli 2016).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Imroatul Mufidah, *"Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2009)

Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Iqbal Hamdani, *"Problematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Bantul 2021)"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

Jurnal Justitia, *Maṣlahah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetaan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1 No 04 Desember 2014.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2017).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018)

Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018).

Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018).

Muhammad Abu Tolhah, *"Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan"*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2004).

Muhammad Ridho, "Tinjauan Maṣlaḥaḥ Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020)", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

Mukasana pasaribu, *MaṢlahah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetaan Hukum* Islam.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Mursyid Djawas, "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī ". *El-Usrah* : *Jurnal Hukum Keluarga* 2 No.1, (Januari-Juni 2019), 97-122. http://dx.doi.org./10.22373/ujhk.v2il.7645

Mursyid Djawas, *"Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī "*. *El-Usrah* : *Jurnal Hukum Keluarga* 2 No.1, (Januari-Juni 2019), 97-122. http://dx.doi.org./10.22373/ujhk.v2il.7645

Nabila Saifin *"Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqaṣid As-Syari'ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*", Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018)

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logo Publising House, 1996.

Nilda Susilawati, *Statifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajiyyat, At-Tahsiniyyat*, MIZANI, Vol. IX, No. 1, Februari 2015.

Nur Ihdatul Musyarrafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Shautuna, Vol. 1, No. 3, September 2020.

Nur Iman, *"Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes"*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)

Nurmilah Sari, *"Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama* Tangerang*)"*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017.

Rahmat Purwanto, *"Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Di Bawah Umur"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

Rahmat Purwanto, *"Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Di Baah Umur"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Ridwan Harahap, *"Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Padang Pajang"*, Tesis Universitas ANDALAS (2017)

Rizki Pangestu, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019-2020), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

Safrin Salam, *Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Persfektif Hukum Adat, Hukum Negara Dan Hukum Islam*, Jurnal Pagaruyuang, Vol. 1 No. 1, Juni 2017.

Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Salsabil Citra Cendana, *"Dampak Dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021"*, Sripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", *Media Litbangkes*, Vol.3 No.01, (1993).

Soegijono, *"Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data"*, *Media Litbangkes*, Vol.3 No.01, (1993)..

Suyatno, *Dasar-Dasar Ushul Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syamsiah, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maslaḥaḥ)", Skripsi IAIN Parepare (2020)

Syekh Ali Maliki, *ashbah wa nadzhair*, (Surabaya: Al-Haramain).

Team Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017).

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2009).

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahwasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2009).

Tofik Nurbit Rohir, *"Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015"*, Skripsi IAIN Purwokerto (2016)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Zakiyuddin Abdul Adhim, "*Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 66/Ptd.P/2013/PA/Wt. Pengadilan Agama Wates)"*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA